



PUTUSAN
Nomor 2496 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARTHA FEBI LALEB-TAKA, bertempat tinggal di Jalan HR. Koroh No. 226, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Djaha, SH, Advokat, beralamat di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 38, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2010; Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

Melawan

1. **PT BNI (Persero) Tbk KANTOR CABANG KUPANG**, berkedudukan Jalan Sumatra No. 35 Kupang-Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Kromen Berchamas Yohanes selaku Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarno, S.E, dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Juli 2007;
2. **PT BNI SECURITIES KANTOR PUSAT**, berkedudukan di Gedung BNI Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav I Jakarta, diwakili oleh Eddy Siswanto selaku Presiden Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Soemarjono S, S.H, dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010;
3. **PT BNI (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav I Jakarta 10220, diwakili oleh Kromen Berchamas Yohanes selaku Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa

Hal 1 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sumarno, S.E, dan kawan-kawan para Advokat,
berkantor di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Juli 2007;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Tergugat I-III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat I-III
di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang terhitung sejak tahun 2002 dengan tabungan BNI Deposita No. Rekening 229.000211334.901 nilai tabungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004 Penggugat datang di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang dengan maksud menarik uang dan tabungan Deposito beserta bunga yang pas jatuh tempo, dengan maksud untuk keperluan usaha Penggugat;
3. Bahwa pada saat itu karyawan dari Tergugat I/ PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang yang melayani menganjurkan kepada Penggugat untuk mengurungkan niat Penggugat menarik uang tersebut kalau hanya untuk keperluan usaha, alasannya bahwa usaha yang hendak dilakukan tidak memberi jaminan keberhasilan dan keuntungan karena itu menurut yang bersangkutan lebih bagus mengikuti produk BNI Invesment yaitu sebuah produk yang memberi keuntungan besar tanpa resiko dikemudian hari;
4. Bahwa lebih lanjut Tergugat I lewat karyawan menjelaskan berbagai keunggulan dari produk BNI Invesment beserta keuntungan yang akan diraih apabila Penggugat mengikuti produk BNI Invesment tersebut, yang mana hal ini dianggap Penggugat lebih menarik dibanding bunga deposito yang saat ini hanya 6%/ tahun;
5. Bahwa BNI Invesment merupakan suatu kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Tergugat III dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BNI Securities selaku Tergugat II. Sedangkan PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang selaku Tergugat I adalah pelaksana cabang;

6. Bahwa tanpa penjelasan-penjelasan yang *detail* oleh karyawan Tergugat I/PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, kepada Penggugat langsung disodori formulir syarat dan ketentuan umum keikutsertaan pada BNI Invesment untuk ditandatangani, kemudian tindakan selanjutnya Penggugat menginvestasikan uang Penggugat secara bertahap pada BNI Invesment dan diinvestasikan pada Reksadana BNI Dana Plus sebagai berikut:

- Bulan Maret tahun 2004 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bulan Mei tahun 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bulan Juli tahun 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bulan Desember tahun 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa setelah Penggugat menginvestasikan seluruh uang Penggugat secara bertahap yang totalnya berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ternyata Tergugat I tidak memberikan bukti berupa buku pegangan dan atau brosur seperti halnya produk-produk tabungan lainnya. Tetapi yang diberikan kepada Penggugat hanya sebatas Nota Konfirmasi yang diambil setiap bulan;

7. Bahwa pada awalnya bunga Invesment tersebut diterima oleh Penggugat masih sesuai dengan yang dikatakan oleh Tergugat I sebesar 8 % tanpa pajak, namun kemudian bunganya menurun drastis, hal mana ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan dijawab oleh Tergugat I bahwa "Bunga jarang turun, selalu naik dan kemungkinan modal terpotong tidak ada";

8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2005 selain bunga Investasi Penggugat sudah tidak ada, tabungan investasi Penggugat yang

Hal 3 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah berkurang menjadi Rp407.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah) artinya modal Penggugat telah susut sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

9. Bahwa menghadapi kenyataan pada point 8 di atas, Penggugat telah mempertanyakan kepada Tergugat I yaitu PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, tetapi jawabannya tidak memuaskan bahkan terkesan berbelit-belit;

10. Bahwa sudah berulang kali dan dengan berbagai cara Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat I tentang berkurangnya/hilangnya modal Penggugat tersebut bahkan meminta Tergugat I bertanggung jawab menggantikannya, tetapi upaya Penggugat tersebut sia-sia;

11. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu terjadi penyusutan nilai tabungan investasi dari Penggugat sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut di atas, apalagi penyusutan tersebut diakibatkan oleh promosi yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab dan Tergugat I atas keberadaan produk BNI Invesment bahkan nyata-nyata dalam melakukan promosi tentang BNI Invesment tersebut, Tergugat I tidak pernah menyebutkan adanya Resiko kerugian bagi Penggugat apabila mengikuti produk tersebut, Singkatnya Tergugat I tidak transparan dalam mempromosikan produknya sehingga menyalahi peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

12. Bahwa selain kerugian akibat modal Penggugat sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut, Penggugat juga telah mengalami kerugian yaitu kehilangan kesempatan menikmati bunga daripada nilai investasi pada BNI Invesment sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, yang diperhitungkan sesuai dengan bunga BNI Invesment sebesar 8 % per tahun. Terhitung sejak Agustus 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

13. Bahwa digugatnya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini adalah karena produk BNI Investment ini merupakan kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Tergugat III dan PT BNI Securities selaku Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III harus turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat, yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I yang bertindak selaku kantor cabang dari Tergugat II dan Tergugat III;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini terpenuhi, maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Kupang melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat. baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didukung pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan *Bij Voorraad*;
16. Bahwa Penggugat menuntut supaya Pengadilan Negeri Kupang menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) ditambah bunga sebesar 8%/pertahun dari nilai Investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak Agustus 2005 hingga dilaksanakannya putusan Pengadilan terhadap perkara ini oleh Tergugat;

Hal 5 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk turut bertanggung jawab terhadap kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Penggugat mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan III):

Gugatan Tidak Berdasar dan Salah Alamat (*error in persona*) BNI Investment Merupakan Produk PT BNI Securities dan Bukan Merupakan Produk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkurangnya Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan Penggugat pada Reksa Dana BNI Dana Plus yang merupakan produk dari PT. BNI Securities yang dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat II selaku Manajer Investasi dan Tergugat I dan Tergugat III adalah selaku Agen Penjual;

Bahwa dalam formulir aplikasi Reksa Dana BNI Dana Plus yang diisi dan ditandatangani oleh Penggugat, masing-masing formulir dengan Nomor Seri 0032516 tanggal 10 Maret 2004, Nomor Seri 0032527 tanggal 17 Mei 2004, Nomor Seri 0030339 tanggal 29 Juni 2004 dan Nomor Seri 0030384 tanggal 9 Desember 2004 selanjutnya disebut Formulir Aplikasi), dimuat klausula sebagai berikut:

Nasabah dengan ini juga menyatakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir aplikasi ini lengkap, benar, dan sah serta menjadi dasar keikutsertaan Nasabah pada BNI Investment;
- 2) Bahwa nasabah sungguh-sungguh telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan transaksi BNI Investment, termasuk namun tidak terbatas pada "Syarat dan Ketentuan Umum Keikutsertaan BNI Investment" yang tertera dibalik Formulir Aplikasi ini, Prospektus Reksadana BNI Dana Plus dan Brosur yang dibuat terpisah serta "Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Bank" yang berlaku untuk masing-masing fasilitas yang diberikan sehubungan dengan keikutsertaan Nasabah pada BNI Investment yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi ini"
- 3) Bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Keikutsertaan BNI Investment yang termuat dibalik Formulir Aplikasi, secara jelas dan tegas ditentukan bahwa BNI Investment merupakan suatu kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI") dengan PT BNI Securities ("Manajer Investasi") dan ABN - AMRO Bank (Bank Kustodian) mengenai transaksi investasi pada Reksa Dana BNI Dana Plus;
- 4) Bahwa pada Prospektus Reksa Dana BNI Dana Plus, pada bab 2 poin 2.1 mengenai Penawaran Umum ditentukan sebagai berikut:
PT BNI Securities sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BNI Dana Plus secara terus-menerus.....dst"
Atas dasar ketentuan tersebut, maka Tergugat II merupakan pihak *issuer*/penerbit atas Reksa Dana BNI Dana Plus, sehingga jelas bahwa Reksa Dana BNI Plus merupakan produk Tergugat II, bukan produk Tergugat I dan Tergugat II;
- 5) Bahwa berdasarkan kalimat/klausula yang termuat dalam Formulir Aplikasi maupun dalam Prospektus tersebut di atas, telah jelas dan tegas bahwa BNI Investment merupakan transaksi investasi Reksa Dana berupa pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BNI Dana Plus oleh Nasabah, dimana Reksa Dana BNI Dana Plus merupakan produk Reksa Dana dari Tergugat II, dengan kata lain Tergugat II merupakan *issuer*/penerbit dari Reksa Dana BNI Dana Plus;

Hal 7 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



- 6) Bahwa Reksa Dana BNI Dana Plus merupakan Reksa Dana terbuka yang terbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, yang dibuat antara Tergugat II selaku Manajer Investasi dan ABN Amro Bank selaku Bank Kustodian. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan secara tagas dalam Prospektus Reksa Dana BNI Dana Plus, yang mana Prospektus dimaksud telah diwajibkan untuk dipelajari terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BNI Dana Plus;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I;
- 8) Bahwa sebagai Agen Penjual Reksadana BNI Dana Plus yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari Manajer investasi (Tergugat II) No. DIR/09/0877a tanggal 26 Agustus 2002, Tergugat I dan Tergugat III hanya bertindak sebagai penerima kuasa dari Manajer Investasi dalam hal ini adalah Tergugat II untuk menjual/memasarkan produk BNI Investment tersebut. Sehingga sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. V. 8.2 pada angka 4, Tergugat II-lah selaku Perusahaan Efek yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III selaku Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sehubungan dengan penjualan Efek Reksa Dana;
- 9) Bahwa Tergugat II merupakan badan hukum tersendiri yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan merupakan badan hukum yang terpisah dari Tergugat I dan Tergugat III;
- 10) Bahwa sebagai Agen Penjual Reksa Dana BNI Dana Plus, maka Tergugat I dan Tergugat III hanya sebagai kuasa yang mewakili Principal (Manajer Investasi/Tergugat II) dalam melakukan penjualan. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat III hanya menjalankan tugas/perintah yang diberikan oleh Tergugat II, khususnya sebagai Agen Penjual;
- 11) Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III adalah Tidak Berdasar dan Salah Alamat (*error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona), maka gugatan tersebut jelas cacat menurut hukum dan karenanya Tergugat I dan Tergugat III harus dikeluarkan dari perkara *a quo*;

- 12) Bahwa karena Tergugat merupakan Cabang atau merupakan Penerima Kuasa dari Direksi (yang juga sebagai Tergugat III) untuk mewakili dalam menjalankan usahanya di wilayah kerja Kupang, maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan sebagai satu subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Dalam Provisi:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga berdasarkan Pasal huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, segala kekayaan/aset Tergugat I dan Tergugat III termasuk sebagai Keuangan Negara/Harta Kekayaan Negara, termasuk barang-barang yang diminta oleh Penggugat pada angka 14 (empat belas) dalam uraian gugatannya untuk diletakan sita jaminan (*Conservator Beslaag*) di atasnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara daerah dan/atau yang dikuasai oleh negara/daerah;

Bahwa larangan dilakukannya sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara juga dipertegas dalam Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan butir 35 huruf K (halaman 132);

Bahwa sesuai dengan Pasal 227 HIR, maka Sita Jaminan hanya dapat dilakukan jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang mencari akal akan menggelapkan atau (melarikan barangnya dengan maksud akan menjaukan barang dari penagih hutang. Sementara dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat III sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentunya tidak akan dan tidak mungkin bermaksud menggelapkan atau melarikan asset Tergugat I dan Tergugat III/Negara sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat. Selain itu, tidak mudah bagi Tergugat I dan Tergugat III sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengalihkan assetnya, karena ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi;

Hal 9 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena asset-asset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat III merupakan bagian dari keuangan negara/harta kekayaan negara dan bukan merupakan harta kekayaan pribadi, dimana kegunaan dan peruntukannya hanya untuk kepentingan negara dan masyarakat, maka sudah seharusnya kepentingan negara tersebut harus dilindungi dan diselamatkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat sebagai pihak yang juga ditunjuk oleh Negara untuk melaksanakan kepentingan Negara dimaksud, menolak permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang yang dimaksud dalam butir-butir 14 gugatan dari Penggugat;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Gugatan Penggugat tidak cermat karena keliru dalam menyebutkan alamat Tergugat II

Bahwa penyebutan alamat Tergugat II dalam Surat Gugatan tidak cermat karena alamat sebenarnya dari Tergugat II pada saat ini bukanlah di Gedung BNI Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. I Jakarta, melainkan di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta 12910;

Bahwa ketidakcermatan Penggugat dalam menyebutkan alamat Tergugat II didalam Surat Gugatan tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam penyampaian surat-surat berkenaan dengan perkara *a quo* dari Pengadilan Negeri Kupang kepada Tergugat II dan hal ini akan merugikan Tergugat II dalam membela hak-haknya jika surat-surat dimaksud tidak sampai ke alamat yang sebenarnya dari Tergugat II. Disamping itu, hal tersebut akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan atas perkara *a quo* jika sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak cermat dalam menyusun Surat Gugatan berkenaan alamat Tergugat II, maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan Penggugat tersebut dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libellum*)

Bahwa didalam posita Surat Gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat promosi yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I atas produk BNI Investment (*Quod Non*), namun dilain pihak Penggugat mengakui adanya keikutsertaan pada BNI Investment dengan mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi yang memuat syarat dan ketentuan umum keikutsertaan pada BNI Investment di kantor Tergugat I kemudian didalam petitum Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Yang merupakan penyusutan nilai investasi pada BNI Investment ditambah pembayaran bunga sebesar 8% per tahun dari nilai investasi pada BNI Investment;

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan peristiwa yang menjadi dasar gugatan *a quo* lahir dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, maka seharusnya jenis tuntutan ganti ruginya berupa ganti rugi material maupun ganti rugi inmaterial, bukan ganti rugi berupa bunga seperti halnya tuntutan atas dasar wanprestasi. Konstruksi gugatan yang demikian itu, dikategorikan sebagai gugatan yang kabur karena petitum tidak didukung oleh posita dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II Salah Alamat

Bahwa didalam posita Surat Gugatan (butir 13), Penggugat mendalilkan bahwa digugatnya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini karena produk BNI Investment merupakan kerjasama antara Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang diakibatkan perbuatan Tergugat I yang bertindak selaku kantor cabang dan Penggugat II dan Tergugat III;

Dalil Penggugat diatas tidak benar dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena:

- Tergugat I bukanlah kantor cabang dari PT BNI Securities Tergugat II), melainkan kantor cabang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat III). Dengan demikian, seandainya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai gugatan Penggugat, maka perbuatan dari Tergugat I tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat II karena Tergugat I bukanlah merupakan kantor cabang dari Tergugat II;
- Tergugat II selaku kantor cabang dari Tergugat III (kantor pusat) bukanlah merupakan suatu entitas tersendiri, melainkan merupakan

Hal 11 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



bagian dari Tergugat III. Jadi Tergugat I dan Tergugat III bukanlah 2 (dua) badan

hukum yang berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan hukum acara, Tergugat I dan Tergugat III tidak perlu digugat secara sendiri sendiri dalam perkara *a quo*;

- Penggugat tidak menguraikan secara jelas apa dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II dan hubungan Tergugat I dengan Tergugat II sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Tergugat II harus dihukum untuk turut bertanggung jawab terhadap kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan Tergugat I secara tanggung renteng bersama sama dengan Tergugat Penggugat hanyalah mendalilkan BNI Investment merupakan kerjasama antara Tergugat II dan Tergugat oleh karena Tergugat II harus turut bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I. Padahal jelas sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa Tergugat I bukanlah kantor cabang dari Tergugat II, dan Tergugat II bukanlah penanggung atas transaksi keikutsertaan Penggugat pada BNI Investment;

Dengan demikian, tidak ada dasar hukum sama sekali bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat II agar bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yang diakibatkan perbuatan Tergugat I.

Bahwa dengan demikian, jelas kiranya bahwa diikutsertakannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini merupakan suatu kekeliruan dan salah alamat, dan karenanya Tergugat II harus dikeluarkan dari pihak berperkara dalam perkara ini dan gugatan Penggugat sepanjang yang menyangkut Tergugat II harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2007/PN.KPG tanggal 3 Maret 2008 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 67/PDT/2008/PTK Tanggal 16 November 2009 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Maret 2008, Nomor: 50/Pdt.G/2007/PN.KPG yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 50/PDT/G/2007/ PN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2010;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Terbanding/Tergugat I dan III pada tanggal 16 April 2010;
2. Terbanding/Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2010;

Kemudian Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat I-III dan Tergugat II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 21 April 2010 dan tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 13 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya sangat keliru dalam pertimbangan hukum putusannya dengan menguatkan dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama pada hal putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perdata *a quo* tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terutama dalam pertimbangan hukumnya jika dihubungkan dengan faktafakta persidangan;

Bahwa penilaian Pemohon Kasasi ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah membenarkan pendapat atau pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama atau Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengemukakan bahwa “dengan ditanda tangannya Formulir Aplikasi penyertaan BNI Invesment, maka sesungguhnya Penggugat telah mengerti dan memahami dengan jelas mengenai keuntungan yang akan diperoleh maupun resiko yang akan ditanggung dalam penyertaan BNI tersebut, dimana pertimbangan hukum demikian merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- a. Bahwa jika mengacu pada Formulir Aplikasi BNI Invesment, khususnya yang mengatur tentang Syarat dan Ketentuan Umum Keikutsertaan BNI Invesment, Sub B Tentang Ketentuan dan Tata Cara, pada point 4. ditegaskan bahwa “Terhitung sejak diterbitkannya Nota Konfirmasi, maka semua keuntungan dan kerugian yang timbul dari investasi yang dilakukan Nasabah melalui BNI Invesment akan menjadi keuntungan dan kerugian bagi Bank BNI dan selanjutnya Nasabah berhak menerima hasil investasi yang sudah disepakati bersama antara Nasabah dan Bank BNI sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi”;
- b. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum para Termohon Kasasi harus bertanggungjawab baik terhadap keuntungan



maupun kerugian dari investasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Nasabah, tanpa harus memberikan alasan apapun yang pada akhirnya dapat merugikan Pemohon Kasasi; demikian pula BNI Invesment adalah produk Para Termohon Kasasi karena berlabel BNI walaupun Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III hanya menjadi agen penjualan Produk Termohon Kasasi II, tetapi karena ditawarkan dan dijanjikan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga Pemohon Kasasi sebagai Nasabah dapat menginventasikan dananya kepada Para Termohon Kasasi, maka apapun alasan yang diargumentasikan oleh para Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tetap berhak menerima hasil investasi yang sudah disepakati termasuk keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut, bukannya kerugian sebesar Rp92.289.086 tersebut yang harus dialami dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi atau menjadi resiko bagi Pemohon Kasasi sebagai Nasabah sebagai akibat dari penyertaan modal dalam investasi tersebut;

c. Bahwa sikap dan tindakan Para Termohon Kasasi yang menolak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Formulir Aplikasi karena Formulir Aplikasi, secara hukum adalah merupakan wujud sebuah ikatan yang dibangun antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang mengikat akan dirinya masing-masing dan atau merupakan Undang-undang bagi mereka yang telah melakukan perjanjian sehingga akibat hukum yang timbul dari BNI Invesment harus menjadi tanggung jawab Para Termohon Kasasi bukannya dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi sebagai sebuah resiko;

2. Bahwa secara hukum, Formulir Aplikasi yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sebagai bentuk perjanjian baku (*contract standar*) adalah sangat bertentangan dengan hukum karena dalam Formulir Aplikasi tidak secara lengkap dan jelas memuat klausula- klausula yang dibuat dalam hubungan dengan BNI Invesmet, sedangkan pada bagian lain ada syarat-syarat lanjutan yang tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi untuk dipelajari seperti Prospektus Reksa Dana BNI Dana Plus (Prospektus), brosur atau

Hal 15 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



bahan-bahan pemasaran lainnya berkaitan dengan keikutsertaan BNI Invesment serta syarat-syarat lain dan ketentuan umum Bank BNI yang berlaku untuk masing-masing fasilitas yang diberikan sehubungan dengan keikutsertaan Nasabah pada BNI Invesment, sebagaimana ditegaskan dalam Sub. C. Tentang Pernyataan dan Kuasa, point. 2;

Bahwa oleh karena itu, jika oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atau Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang demikian telah lumrah dipergunakan dalam praktek perbankan (halaman 53 putusan) adalah merupakan pendapat dan atau pertimbangan hukum yang tidak patut dibenarkan dan oleh karena itu jika oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya membenarkan dan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang adalah merupakan suatu pelanggaran hukum karena secara subyektif lebih mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Formulir Aplikasi yang tidak lengkap termuat klausula transaksi investasi melalui BNI Invesment yang lebih dikedepankan dari pada keberpihakan pada rasa keadilan masyarakat dalam hal ini Pemohon Kasasi yang telah dirugikan akibat dari penggunaan produk BNI Invesment yang nyata-nyata sebagai upaya para Termohon Kasasi untuk memperdaya Pemohon Kasasi sehingga telah menyertakan modalnya dalam BNI Invensment yang berakhir dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi;

3. Bahwa sesuai fakta hukum, ternyata Para Termohon Kasasi dan atau Termohon Kasasi I dalam menawarkan Produk BNI Invesment sesungguhnya tidak dilakukan secara transparans karena di dalam Formulir Aplikasi telah dinyatakan bahwa "Nasabah harus melakukan penyelidikan sendiri dalam hal membuat keputusan untuk transaksi investasi melalui BNI Invesment, demikian pula Pemohon Kasasi harusnya menerangkan membaca, memahami dan menyetujuinya. Selain itu Pemohon Kasasi tidak diberikan Prokpektus Reksa Dana BNI Dana Plus/brosur produk atau bahan-bahan pemasaran lainnya yang berkaitan dengan keikutsertaan pada BNI Invesment serta syarat-syarat dan ketentuan umum Bank BNI yang berlaku umum untuk masing-masing fasilitas yang diberikan sehubungan dengan keikutsertaan Nasabah pada BNI Invesment yang nyata-nyata tidak dijalankan oleh Termohon Kasasi I saat menawarkan BNI Invesment kepada



Pemohon Kasasi, tetapi hanya dilakukan penawaran secara lisan dan akhirnya Pemohon Kasasi menandatangani Formulir Aplikasi sebagaimana kesaksian saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan kesaksian saksi ahli yang dihadirkan Pemohon Kasasi dalam persidangan, secara fakta maupun hukum seharusnya Para Termohon Kasasi mematuhi pula ketentuan dalam Formulir Aplikasi, yakni memberikan syarat-syarat lanjutan maupun memenuhi syarat-syarat lanjutan yang tertuang dalam Formulir Aplikasi Sub. C. Tentang Pernyataan dan Kuasa, point. 1 dan 2. agar Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menyertakan modalnya sebagai investasi pada BNI Invesment dapat mengetahui dan memahami keuntungan dan kerugian jika melakukan investasi pada BNI Invesment, tetapi pada faktanya ketentuan pada Formulir Aplikasi Sub. C point 1 dan 2 nyata-nyata tidak dipenuhi sendiri oleh Para Termohon Kasasi, karena tidak memberikan pada Pemohon Kasasi yang pada akhirnya dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang adalah merupakan suatu pelanggaran hukum dan atau Pengadilan Tinggi Kupang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menegaskan: Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, telah ditegaskan:
Ayat (3). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

Hal 17 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 di atas, jika dihubungkan dengan sikap para Termohon Kasasi dalam menawarkan BNI Invesment kepada Pemohon Kasasi sebagai nasabah pada Bank BNI Cabang Kupang, seharusnya Para Termohon Kasasi bertindak dan berupaya menempuh berbagai cara untuk tidak merugikan Pemohon Kasasi yang mempercayakan dananya dalam BNI Invesment yang merupakan usaha lain dari para Termohon Kasasi, tetapi dengan alasan bahwa terjadi Nilai Aktiva Bersih secara signifikan pada tanggal 29 Agustus 2005 sampai tanggal 31 Agustus 2005 yang berdampak pada penurunan nilai aktiva bersih sehingga nilai investasi Pemohon Kasasi menurun sebesar Rp92.289.086,00 adalah merupakan bentuk tidak ada tanggung jawab hukum dalam menjalankan usaha lain yang lebih bertujuan untuk menguntungkan pihak Termohon Kasasi dan tidak memprioritaskan kepentingan nasabah dalam hal ini Pemohon Kasasi yang mempercayakan dananya kepada Para Termohon Kasasi sesuai penawaran awal kepada Pemohon Kasasi;

5. Bahwa secara hukum Termohon Kasasi II adalah merupakan Kustodian yang bekerja sama dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III sebagai agen penjualan BNI Invesment dengan menggunakan lebel BNI seharusnya bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dalam Formulir Aplikasi karena Formulir Aplikasi adalah merupakan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening dalam hal ini Pemohon Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, demikian pula jika dalam hal penjualan kembali saham dengan penurunan nilai aktiva bersih sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya (hal.55) seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi atau oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III mengkonfirmasi kepada Pemohon Kasasi sehingga ada persetujuan dari Pemohon Kasasi, tetapi nyatanya oleh Termohon Kasasi II sebagai Kustodian tidak memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, maka sesuai Ketentuan Pasal 46 Undang- undang Nomor. 8 Tahun 1995, Termohon Kasasi II sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustodian, demikian pula Termohon Kakasi I dan Termohon Kasasi III sebagai yang menjual produk Termohon Kasasi II harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi karena kesalahannya menyebabkan Pemohon Kasasi mengalami kerugian;

6. Bahwa sesuai Penjelasan umum Pasal 71 Ayat (1) ditegaskan bahwa Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada efek perlu mendapat perlindungan. Oleh karena itu, setiap pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa BNI Investment merupakan bentuk bisnis investasi yang berbasis Reksa Dana yang naik turunnya nilai investasi tergantung pada naik turunnya Nilai Aktiva Bersih, sehingga apabila terjadi kenaikan Nilai Aktiva Bersih, nilai investasi pemodal menjadi naik dan kenaikan nilai investasi merupakan keuntungan pemodal, sebaliknya dalam hal terjadi penurunan Nilai Aktiva Bersih, maka nilai investasi pemodal menjadi turun dan merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pemodal;

Bahwa syarat-syarat BNI Investment telah tercantum dalam Formulir Aplikasi BNI Investment, oleh karena itu dengan ditandatanganinya Aplikasi BNI Investment oleh Penggugat, maka Penggugat dianggap telah menyetujui segala persyaratan produk BNI Investment tersebut baik mengenai keuntungan maupun resikonya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal 19 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MARTHA FEBI LALEB-TAKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARTHA FEBI LALEB-TAKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 oleh H. Suwardi, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., MH Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00 +</u> |

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 21 dari 19 hal. Put Nomor 2496 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)